

ABSTRAK

Tina Lisnawati, 1193020129, 2023, *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Shopee Barokah pada Marketplace Shopee)*.

Marketplace (lokapasar) adalah tempat transaksi online yang diminati saat ini. *Marketplace* ini merupakan transaksi bisnis baru yang perlu dikaji apakah ada dalil yang melarangnya atau tidak. Sebab selama tidak ditemukan dalil yang mengharamkan maka praktik *marketplace* ini boleh dilakukan, sebagaimana kaidah fikih muamalah yang menyebutkan bahwa hukum awal muamalah adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Salah satu dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam praktik *marketplace* saat ini adalah fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021. Lantas apakah praktik *marketplace* saat ini sudah menerapkan prinsip syariah sebagaimana yang diatur fatwa tersebut?. Bagaimanakah praktik dan implementasinya?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik shopee barokah pada *marketplace* shopee dan mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah pada fitur shopee barokah dalam *marketplace* shopee.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang berasal dari observasi tidak langsung, wawancara, buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu (1) praktik shopee barokah dalam *marketplace* shopee belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XI/2021 Tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah. Beberapa aspek yang belum sesuai yaitu terkait akad yang digunakan, hak *khiyar* yang belum diterapkan sepenuhnya dan masih terdapat beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan syariat islam yaitu tindakan *tadlis*, *ghisysy* dan *tanajusy*. Praktik shopee barokah sendiri tidak terlalu berbeda jauh dari praktik di *marketplace* shopee biasanya. Perbedaannya hanya terletak pada metode pembayaran yaitu pembayaran barokah serta praktik shopee barokah ini memiliki beberapa kelebihan fitur yang dapat membantu umat muslim dalam beribadah, seperti fitur ZISWAF, fitur Shopee Berkurban dan lain-lain. (2) fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XI/2021 Tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah diimplementasikan dalam mekanisme operasional shopee barokah. Dimana ada dua mekanisme *marketplace*, yaitu *marketplace* murni dan *marketplace* konsinyasi. Shopee barokah sendiri cenderung lebih beroperasi sebagai *marketplace* murni. Kurangnya pemahaman terkait konsep syariah menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya penerapan prinsip syariah dalam shopee barokah di *marketplace* shopee. Akan lebih baik jika para pelaku ekonomi terutama para pengguna *marketplace* lebih memahami konsep syariah agar dapat menerapkan praktik muamalah yang sesuai syariat islam.

Kata Kunci: *Marketplace*, Prinsip Syariah, dan Shopee Barokah